



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK/107/DL/VIII/2000/01

TENTANG

PROGRAM TUGAS BELAJAR BAGI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pembinaan karir Pejabat Dinas Luar Negeri, perlu dilakukan peningkatan penugasan pegawai dalam Program Tugas Belajar/Pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. bahwa pedoman Tugas Belajar yang diatur dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK. 3501/KP/XII/1981/01 tentang Program Pendidikan Lanjutan bagi Pegawai Dinas Luar Negeri No. 1527/DN/XI/1982 tentang Program Kaderisasi dan No. 049/REN/V/1988/01 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Departemen Luar Negeri, perlu ditingkatkan dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri RI tentang Program Tugas Belajar bagi Pejabat Dinas Luar Negeri;

Menepati :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
2. Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.203/OK/11/83/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

MEMUTUSKAN :

Peraturan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PROGRAM TUGAS BELAJAR BAGI PEJABAT DINAS LUAR
NEGERI.

BAB I
TUJUAN, SIFAT DAN JENIS PROGRAM

Pasal 1

Tujuan penyelenggaraan Program Tugas Belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan pegawai guna menunjang pelaksanaan tugas di luar Departemen Luar Negeri.

Pasal 2

Program Tugas Belajar bersifat kedinasan dan terbuka bagi setiap Pejabat Dinas Luar Negeri yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Jenis Program Tugas Belajar terdiri dari Program Gelar dan Non Gelar.
- (2) Program Gelar meliputi Program Master (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Program Non Gelar meliputi Program Diploma, Pelatihan, Seminar dan Bahasa Asing.

Pasal 4

Program Tugas Belajar di dalam negeri adalah Program Gelar dan Non Gelar yang diselenggarakan oleh Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan di dalam negeri.

Pasal 5

Program Tugas Belajar di luar negeri adalah Program Gelar dan Non Gelar yang diselenggarakan oleh Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan di luar

BAB II
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Piaya untuk Program Tugas Belajar diperoleh dari :

- a. Pembayaran yang sepenuhnya ditanggung oleh negara lain, Kedutaan Besar Asing, Yayasan atau lembaga pendidikan/penyandang dana baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Pembayaran yang berasal dari bantuan luar negeri yang disalurkan melalui BAPPENAS atau Departemen Keuangan RI;

Pembayaran yang ditanggung peserta program tugas belajar sendiri,

Pasal 7

Pembayaran yang hanya ditanggung sebagian oleh negara atau lembaga pendidikan/penyandang dana, apabila dimungkinkan dapat dibantu dari anggaran Departemen Luar Negeri.

BAB III
BIDANG STUDI
Pasal 8

Program Tugas Belajar dilatamakan pada Bidang Studi yang berkaitan langsung dengan topik pokok Departemen Luar Negeri antara lain:

- a. Diplomasi;
- b. Hubungan Internasional;
- c. Hukum Internasional;
- d. Ekonomi Internasional;
- e. Politik Internasional;
- f. Bahasa resmi PBB, Bahasa Jepang dan Jerman;
- g. Hukum Lingkungan;
- h. Teknologi Informasi;
- i. Hukum Laut;
- j. Hukum Angkasa;
- k. Hukum Manusia.

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis Bidang Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirubah sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan Departemen Luar Negeri;
- (2) Perubahan jenis Bidang Studi dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan unit-unit operasional.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 10

Calon peserta Program Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah berdinas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah dilaungkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Caraka Muda;
- b. Sekurang-kurangnya lulus pendidikan dan pelatihan fungsional berjenjang Caraka Muda;
- c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif secara lisan maupun tulisan dan memiliki TOEFL Score paling rendah 500 atau setara yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berkompeten dan atau menguasai bahasa asing lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/penyandang dana;
- d. Usia tidak lebih dari 35 tahun bagi calon peserta program Master (S2) dan 40 tahun bagi program Doktor (S3);
- e. Berbadan sehat yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Diusulkan dari unit masing-masing di lingkungan Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI;
- h. Bagi pegawai yang sedang bertugas di Perwakilan RI, dimungkinkan untuk mengikuti tugas belajar selama tidak mengganggu sistem mutasi di Perwakilan

- (a) Program Tugas Belajar bagi pegawai yang sedang bertugas di Perwakilan RI dan selesai pada saat dimutasi ke dalam negeri, maka gaji dan tunjangan lainnya dihentikan;
- (b) Peningkatan sebagaimana yang tercantum dalam huruf h harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian;
- (c) Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar Program Master (S2) dapat langsung melanjutkan studinya ke Program Doktor (S3) apabila memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti program tersebut;
- (d) Pegawai yang telah mengikuti Program Tugas Belajar, untuk dapat ditugaskan ke Perwakilan RI maka terlebih dahulu harus berdinas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penugasan kembali di unit Departemen Luar Negeri;
- (e) Pegawai yang mengajukan permohonan untuk mengikuti tugas belajar, wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu lembar aplikasi kepada Pusat Pendidikan Dan Latihan dengan melampirkan surat Ijin dari Pejabat Eselon II atau Kepala Perwakilan RI yang bersangkutan.

BAB V
PENUGASAN
Pasal 11

ditetapkan untuk penugasan mengikuti Program Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri, kecuali Program Pelatihan Teknis di dalam negeri.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

- (1) Peserta Program Tugas Belajar di luar negeri berhak mendapat uang pokok, airport tax, dan dibebaskan dari pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta Program Tugas Belajar memperoleh bantuan biaya uang kullah, biaya buku, biaya penelitian, biaya akomodasi, biaya pengobatan dan perawatan

- (v) Peserta Program Tugas Belajar dapat membawa Isteri/suami dan atau keluarganya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari negara atau lembaga penyandang dana,
- (vi) Masa kerja selama mengikuti Program Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja aktif untuk penalkan pangkat/golongan maupun penalkan gaji dan tetap memperoleh hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Peserta Program Tugas Belajar di luar negeri wajib melaporkan perkembangan studi secara berkala dan hasil studi akhir secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Perwakilan RI di tempat mengikuti program.
- (2) Peserta Program Tugas Belajar di dalam negeri wajib melaporkan perkembangan studi secara berkala dan hasil studi akhir secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan Kepala Biro Kepegawaian.
- (3) Jika dipandang perlu dan memenuhi persyaratan, peserta Program Tugas Belajar dapat ditugaskan sebagai staf pengajar pada Pusat Pendidikan dan Latihan selama 6 (enam) bulan bagi lulusan program Master (S2) dan 1 (satu) tahun bagi lulusan program Doktor (S3) sesuai dengan bidang studi yang dilkuli.
- (4) Peserta Program Tugas Belajar wajib menyampaikan hasil akhir studi pada suatu acara yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan dihadapan para pejabat Departemen Luar Negeri.
- (5) Peserta program Tugas Belajar di luar negeri wajib mematuhi peraturan, perintah dan pengarahan Kepala Perwakilan RI di negara atau lembaga tempat berlangsungnya pendidikan.
- (6) Peserta Program Tugas Belajar wajib membuat surat perjanjian tentang seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Peserta Program Tugas Belajar di luar negeri hanya diliarkan menggunakan paspor dinas, kecuali bagi peserta tugas belajar yang sedang berdinas/penempatan di luar negeri.
- (8) Peserta Program Tugas Belajar wajib menjalani ikatan dinas untuk bekerja pada Departemen Luar Negeri selama 5 (lima) tahun bagi yang program master (S2) dan 7 (tujuh) tahun untuk program Doktor (S3) terhitung setelah berakhiri masa pendidikan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 14

- (1) Bagi peserta Program Tugas Belajar di luar negeri yang melanggar ketentuan tempat atau tidak menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia di tempat berlangsungnya program, dapat dikenakan sanksi berupa pernulangan ke Indonesia atau pencabutan paspor yang dimilikinya, serta mengembalikan baya yang diterima dari negara atau lembaga penyandang dana ke Kantor Kas Negara melalui Departemen Luar Negeri.
- (2) Bagi peserta Program Tugas Belajar di luar negeri yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau karena kesalahan sendiri, dikenakan sanksi berupa pernulangan ke Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah masa pendidikan yang ditentukan berakhir dan wajib mengembalikan seluruh baya yang diterima dari negara atau lembaga pendidikan/penyandang dana ke kantor Kas Negara melalui Departemen Luar Negeri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak penugasan kembali di unit lingkungan Departemen Luar Negeri.
- (3) Bagi peserta Program Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya untuk bekerja kembali pada Departemen Luar Negeri sesuai dengan masa ikatan dinas yang telah ditentukan, wajib mengembalikan 3 (tiga) kali limpat baya yang diterima dari negara atau lembaga pendidikan/penyandang dana dan disetorkan ke Kas Negara melalui Departemen Luar Negeri.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 15

- (1) Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan bidang studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dari perguruan tinggi yang dilakreditasi, memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk percepatan kenaikan jenjang kepangkatan PGPNS, kenaikan gelar akademik dan atau menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional pada unit kerja sesuai dengan disiplin ilmu yang diperoleh selama pendidikan.

Pasal 16

Tentative penghargaan bagi pejabat yang telah menyelesaikan tugas belajar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diputuskan oleh Badan Perimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Bantuan Program Tugas Belajar di dalam negeri berada di bawah pengawasan Kepala Perwakilan RI, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Bantuan Program Tugas Belajar di luar negeri berada di bawah pengawasan Kepala Perwakilan RI, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan serta Kepala Biro Kepegawaian.

Prosedur kerja Program Tugas Belajar yang harus dilaksanakan oleh unit-unit terkait mengenai calon penerima beasiswa adalah :

- a. Pusat Pendidikan dan Latihan berlindak aktif sebagai lembaga pengumpul informasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga/Yayasan/Kedutaan Besar Asing dalam rangka memperoleh beasiswa;
- b. Pusat Pendidikan dan Latihan menerima tawaran dari Kedutaan Besar Asing, lembaga pemberi beasiswa, Instansi/lembaga pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri, baik langsung maupun melalui Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
- c. Pusat Pendidikan dan Latihan melakukan penyeleksian tawaran yang diterima dari negri bidang yang ditawarkan dan sifat pendanaannya;
Apabila beasiswa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebijakan dan Departemen Luar Negeri maka tawaran tersebut disampaikan kepada Sekretaris Kabinet RI untuk diteruskan ke lembaga atau departemen yang membutuhkan;
- d. Pusat Pendidikan dan Latihan mengumumkan tawaran beasiswa ke masing-masing unit dengan tembusan kepada Biro Kepegawaiwan;
- e. Biro Kepegawaiwan meneliti persyaratan administratif calon peserta yang diteruskan oleh unit-unit di lingkungan Departemen Luar Negeri, dan disampaikan kepada Pusat Pendidikan dan Latihan;
- f. Pusat Pendidikan dan Latihan meminta para calon peserta program tugas belajar untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan permintaan lembaga pemberi beasiswa;
- g. Pusat Pendidikan dan Latihan melakukan seleksi administrasi, menguji kemampuan Bahasa Inggris dan persyaratan lainnya serta melakukan pengecekan formulir permohonan serta surat pernyataan dari masing-masing calon peserta beasiswa;
- h. Pusat Pendidikan dan Latihan menyampaikan berkas-berkas permohonan calon peserta kepada Sekretaris Kabinet untuk mendapat persetujuan;
- i. Kantor Sekretaris Kabinet meneruskan berkas-berkas tersebut kepada lembaga pemberi beasiswa;
- j. Pusat Pendidikan dan Latihan menyampaikan rekomendasi kepada Biro Kepegawaiwan berdasarkan hasil laporan akhir peserta Program Tugas Belajar yang telah menyelesaikan masa pendidikannya;

BAB 'X
PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, :

1. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. 350/KP/XF1981/01 tentang Program Pendidikan Lanjut bagi Pegawai Dinas Luar Negeri;
2. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. SP/1527/DN/XF1982 tentang Lainnya;
3. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. 049/REN/V/1988/01 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Departemen Luar Negeri,
tersebut, ini tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 01 Agustus 2000

